

## BAB II

# TINJAUAN TEORITIS TENTANG PRINSIP KEPERCAYAAN, TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA SIMPANAN NASABAH

### A. Prinsip Kepercayaan Dalam Perbankan Nasional

Lembaga keuangan perbankan memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya mengutamakan asas demokrasi ekonomi yang merupakan dasar dari perekonomian nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi ekonomi secara tegas termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>29</sup> Dengan demikian, demi terciptanya demokrasi ekonomi maka perlu adanya tata kelola yang baik antara pemerintah, sektor swasta (perbankan umum), maupun oleh masyarakat, dengan adanya dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Maka dari itu, prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*) merupakan salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan oleh sektor perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kepercayaan merupakan asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabahnya. Nasabah akan percaya pada bank bahwa uang yang disimpan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

dapat dikelola dengan baik oleh bank. Di lain pihak, bank memegang teguh kepercayaan tersebut dengan siap sedia membayar nasabah apabila sebagian sebagian atau seluruh simpanannya sewaktu-waktu ditarik.<sup>30</sup> Maka dari itu, setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan termaktub dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas mengatakan bahwa Bank harus menyediakan informasi mengenai timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi perbankan perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.<sup>32</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andreas I. Nicolaou dan D. Harrison McKnight (2006), yang menyatakan kualitas informasi secara positif memengaruhi kepercayaan. Mempercayai keyakinan berarti percaya terhadap pihak lain yang memiliki karakteristik yang baik, hal itu menggambarkan pertukaran kualitas informasi terhadap mitra yang jujur (memiliki integritas dan menjaga komitmen), baik hati (responsif terhadap kepentingan mitra, bukan hanya

---

<sup>30</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 46.

<sup>31</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 19.

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 29 ayat (4).

kepentingan sendiri), dan kompeten (memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan terhadap mitra).<sup>33</sup>

Dalam hal keamanan, berpengaruh tidak signifikan terhadap kepercayaan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan *internet banking* yang dimiliki oleh perbankan belum tentu membuat nasabah menjadi percaya terhadap penggunaan *internet banking*. Selanjutnya, hubungan kausalitas antara keamanan dengan indikator *privacy*, integritas, dan *authentication* mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel kepercayaan yang mempunyai indikator kemampuan, kebaikan hati, dan komitmen nilai moral yang baik dengan kata lain apabila keamanan semakin baik belum tentu kepercayaan nasabah juga akan meningkat.<sup>34</sup>

## B. Tanggung Jawab Bank

Terdapat teori dalam tanggung jawab bank

### 1. Bank

#### a. Definisi Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku tempat penukaran uang. Para bankir Florence pada masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Hal ini berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Chairul Anam, *Perilaku Pengguna Internet Banking di Kota Surabaya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2014, Hlm. 75.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 88.

<sup>35</sup> Thamrin Abdullah, "Bank dan Lembaga Keuangan", *Repository UT*, 2014, Hlm. 1.3.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.<sup>36</sup> Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka (2), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>37</sup>

Sedangkan perbankan, dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan menyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>38</sup>

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah wadah atau suatu badan usaha yang memberikan jasa keuangan sebagai penyimpan dan penyalur dana dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan tujuan mensejahterakan rakyat banyak.

b. Jenis-jenis Bank

Perkembangan perbankan di Indonesia membagi bank yang terdapat dalam beberapa jenis. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun jenis perbankan yang ditinjau dari beberapa segi, sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka (2).

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (1).

1) Dari Segi Fungsi:

- a) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>39</sup>
- b) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>40</sup>

2) Dari Segi Kepemilikan:<sup>41</sup>

- a) Bank Milik Pemerintah  
Bank milik pemerintah merupakan bank dengan surat pendirian perusahaan maupun modal yang dimiliki pemerintah secara pribadi.
- b) Bank Milik Swasta  
Bank milik swasta merupakan bank yang dimiliki oleh swasta nasional serta surat pendirian perusahaan oleh swasta nasional.
- c) Bank Milik Koperasi

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (3).

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (4).

<sup>41</sup> Fadli Alanshari, "Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukit Tinggi", *osf.io*, 2018, Padang, Hlm. 4, <https://osf.io/preprints/inarxiv/rsfhc/download>, diakses pada tanggal 07 Januari 2020 Pukul 20.31 WIB

Bank milik koperasi merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi.

d) **Bank Milik Asing**

Bank milik asing merupakan cabang bank dari bank luar negeri, yang sebagian atau seluruh sahamnya milik pihak asing.

3) **Dari Segi Status:**<sup>42</sup>

a) **Bank Devisa**

Bank devisa adalah bank yang berstatus devisa atau lembaga keuangan devisa yang dapat melaksanakan pembayaran keluar negeri serta berhubungan dengan mata uang asing yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia.

b) **Bank Non Devisa**

Bank non devisa merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran yang dilakukan dalam satu negara, kebalikan dari bank devisa.

4) **Dari Segi Cara Menentukan Harga**<sup>43</sup>

a) **Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat)**

b) **Bank berdasarkan prinsip syariah (Islam)**

2. **Tanggung Jawab Bank**

Industri perbankan dalam menjalankan segala kegiatan usahanya, terdapat asas pertanggungjawaban sebagai asas yang melandasi terbentuknya industri

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> AT Dewi, "Perbankan", *e-Prints Perbanas*, 2015, Hlm. 25.

perbankan. Dalam kamus hukum, definisi dari tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>44</sup> Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>45</sup>

Edmon Makarim dalam bukunya *Pengantar Hukum Telematika* mengemukakan beberapa prinsip tanggung jawab pelaku usaha (bank) dalam perspektif hukum yang dibedakan menjadi, sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Prinsip tanggung jawab diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang termaktub dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367.
  - a. Pasal 1365 KUHPdt menjelaskan bahwa, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>47</sup> Pada Pasal ini terdapat tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on Fault*). Pada Pasal 1365 KUHPdt mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>45</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>46</sup> Ditjen PP Kemenkumham, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No. 11 Tahun 2008*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html>, diakses tanggal 01 Desember 2019 Pukul 07.15 WIB

<sup>47</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

hukum, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita antara kesalahan dan kerugian.<sup>48</sup>

- b. Prinsip tanggung jawab juga termaktub dalam Pasal 1366 KUHPdt yang menyatakan, “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”<sup>49</sup> Pada pasal ini terdapat prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan berdasarkan kelalaian (*Negligence*).
- c. Prinsip tanggung jawab juga dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPdt yang menyatakan, “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”<sup>50</sup> Dalam pasal ini terdapat prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*Strict Liability*).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*) ditegaskan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdt mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya subjek hukum harus bersalah (*Liability based on Fault*). Prinsip pertanggungjawaban secara kesalahan berdasarkan prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan, yang mana dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability based on Fault*.

<sup>48</sup> Ditjen PP Kemenkumham, op.cit

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1366.

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 1367.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability Principle*).

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah (pembuktian terbalik). Pasal 22 UUPK menegaskan bahwa beban pembuktian (ada tidaknya kesalahan) berada pada pelaku usaha dalam perkara pidana pelanggaran Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 UUPK.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas yang secara *common sense* dapat dibenarkan. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab terdapat dalam klausul baku.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*).

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*) dan kelalaian (*negligence*). Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahan dibuatnya, dengan memerhatikan adanya *force majeure* sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip ini sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka, yang umumnya

dikenal dengan pencantuman klausula ekonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian pengelolaan bank dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip ini menuntut manajemen bank dan manajemen senior melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Manajemen bank harus menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bank.<sup>51</sup>

Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi aktivitas industri perbankan juga menerbitkan peraturan yang menegaskan mengenai tanggung jawab bank. Peraturan tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, yang menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara.”

Hukum positif juga mengatur tentang tanggung jawab penyelenggaraan transaksi elektronik adalah UU ITE. UU ITE mengatur adanya teknologi netral yang dipergunakan dalam transaksi elektronik, serta mensyaratkan adanya kesepakatan penggunaan sistem elektronik yang dipergunakan. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem

---

<sup>51</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Pusat, 2016, Hlm. 106.

elektroniknya. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik (*vide* Pasal 15 UU ITE).<sup>52</sup>

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah:<sup>53</sup>

1. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
2. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pemberi kuasa.
3. Jika dilakukan melalui agen elektronik segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.
4. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Namun demikian jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna layanan. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat

---

<sup>52</sup> Ditjen PP Kemenkumham, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No. 11 Tahun 2008*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html>, diakses tanggal 01 Desember 2019 Pukul 07.15 WIB

<sup>53</sup> *Ibid*

dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

### C. Dana Simpanan Oleh Penyimpan Dana

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).<sup>54</sup> Sektor keuangan perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dua fungsi pokok, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”<sup>55</sup> Dalam usaha menghimpun dana, bank harus mengenal sumber sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besar terdapat tiga sumber dana bagi sebuah bank, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri;
- b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas;

---

<sup>54</sup> Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan”, *Neliti*, Vol. 11, No. 1 2009, Hlm. 20, <https://www.neliti.com/publications/25226/perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia-peluang-dan-tantangan>, diakses pada 01 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 3.

<sup>56</sup> Thomas Suyatno (dkk), *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hlm. 32.

- c. Dana yang berasal dari Lembaga Keuangan, baik berbentuk bank maupun non-bank.

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara eksplisit menjelaskan mengenai usaha bank. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dana yang bersumber dari masyarakat yang merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.<sup>57</sup> Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat luas ini secara tradisional terdiri dari:<sup>58</sup>

- a. Simpanan giro (*demand-deposit*), yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan;
- b. Simpanan deposito (*time-deposit*), yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana dengan bank yang bersangkutan;
- c. Tabungan (*saving*), yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ketiga simpanan masyarakat tersebut hanya dibedakan dalam cara penarikan oleh pemiliknya. Pada simpanan giro, pemilik dapat menarik dananya

<sup>57</sup> *Ibid*, Hlm. 33.

<sup>58</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, Hlm. 55.

sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada simpanan deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan bank. Tabungan yang merupakan simpanan masyarakat pengambilannya ditetapkan dengan cara, misalnya TABANAS, hanya boleh diambil maksimal 2 kali dalam sebulan.<sup>59</sup>

Namun berbeda dengan simpanan giro dan deposito, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai bank, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Kemudian bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda, dalam arti suku bunga simpanan tabungan lebih tinggi dari jasa lainnya. Pengertian tabungan pun telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 10 tentang Perbankan adalah *Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*<sup>60</sup>

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung (penyimpan dana). Adapun beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka

---

<sup>59</sup> Thomas Suyatno (dkk), *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hlm. 33.

<sup>60</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm. 64.

inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat yang dimaksud yaitu:<sup>61</sup>

#### 1. Buku Tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

#### 2. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

#### 3. Kartu yang terbuat dari plastik

Sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun di *Automated Teller Machine* (ATM). ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. Kepada nasabah pemegang kartu ATM akan diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dari ATM. Dewasa ini, ATM dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri.

#### 4. Kombinasi

---

<sup>61</sup> *Ibid*

Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

Selanjutnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk simpanan tabungan biasanya berupa bunga. Metode pembebanan bunga yang diberikan sama seperti pembebanan bunga untuk jasa giro, yaitu saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Pembebanan suku bunga tabungan tergantung kepada bank yang bersangkutan, namun dalam praktiknya sering digunakan saldo harian.<sup>62</sup> Dengan itu, umumnya bank setidaknya memberikan buku tabungan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan ketika menggunakan produk tabungan. Syarat dan ketentuan yang biasanya diberlakukan bank adalah berapa saldo minimal yang harus tetap ada dan maksimal jumlah dana yang bisa ditarik setiap harinya.<sup>63</sup>

Deregulasi Perbankan dengan Paket Kebijakan Oktober 1988, memberikan pengaruh terhadap kegiatan penghimpun dana melalui tabungan. Semenjak itu semua bank, termasuk bank asing diperkenankan mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>64</sup>

Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat bergantung dari pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat ini. Sebagai catatan, di Indonesia simpanan yang berbentuk tabungan biasanya berasal dari masyarakat lapisan

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 65.

<sup>63</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, Hlm. 233.

<sup>64</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 179.

menengah ke bawah yang nampaknya tidak begitu banyak bila dibanding dengan deposito dan giro. Sebaliknya, pertumbuhan giro dan deposito ini sangat bergantung dengan kondisi pertumbuhan ekonomi.<sup>65</sup>

Secara implisit terdapat pula pihak yang menggunakan jasa bank, yaitu nasabah.<sup>66</sup> Nasabah dibagi menjadi dua kategori, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan, “Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.”<sup>67</sup> Sedangkan Nasabah debitur termaktub dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan, “Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”<sup>68</sup>

#### **D. Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dana Simpanan**

Dewasa ini, perubahan teknologi berkembang dengan sangat pesat, terutama teknologi dalam komunikasi yang masih menjadi penyebab utama berubahnya lanskap produk-produk perbankan termasuk produk dana dan layanannya. Semakin mudahnya biaya komunikasi dan makin hilangnya sekat-sekat

<sup>65</sup> *Ibid*, Hlm. 34.

<sup>66</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 16.

<sup>67</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 17.

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 18.

komunikasi membuat produk-produk dana yang ada harus terus mengikuti perkembangan teknologi dalam menjangkau nasabah.<sup>69</sup>

Dalam era yang disebut *information age* ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Pada era ini, industri perbankan dalam melakukan kegiatan operasionalnya mengandalkan sistem teknologi berbasis pada teknologi informasi yang salah satu bentuknya berupa *internet banking*. *Internet banking* atau sering juga disebut *e-banking* adalah aplikasi bisnis yang berbasis internet sebagai hasil inovasi perbankan dan teknologi informasi yang berkelanjutan serta ekonomis.

*Internet banking* itu sendiri membentuk bank dalam bentuk digital, yang dipandang dari strategi bisnis merupakan salah satu bagian dari bentuk strategi pengembangan bisnis (*business driven*). Hal tersebut dilakukan karena telah dirasakan manfaatnya bahwa aplikasi berbasis sistem informasi telah dapat memberikan keunggulan kompetitif berupa efisiensi biaya, pengembangan jenis produk, serta fokus dalam pemasaran produk. Selain itu, juga memenuhi kebutuhan nasabah yang tidak menginginkan suatu kehadiran fisik untuk melaksanakan jenis-jenis transaksi perbankannya.<sup>70</sup>

Seiring perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri perbankan, produk inti mengalami beberapa modifikasi atau pengembangan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan. Pengembangan tersebut tidak hanya melahirkan produk dana

---

<sup>69</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, Hlm. 241.

<sup>70</sup> Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 277.

baru yang sifatnya *tangible*, namun juga yang sifatnya *intangibile* yang disebut dengan layanan. Pengembangan produk dan layanan tersebut, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Kartu ATM
- b. Kartu Debit
- c. Kartu Prabayar
- d. Uang Elektronik
- e. Internet Banking

Sistem teknologi informasi secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, yaitu “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”<sup>72</sup>

Layanan perbankan elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, yaitu “Layanan Perbankan Elektronik adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.”<sup>73</sup>

Sistem elektronik pun ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, yaitu “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

<sup>71</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, Hlm. 233.

<sup>72</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018, Pasal 1 angka (2).

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (3).

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”<sup>74</sup>

Pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi juga disebutkan dalam Pasal 1 angka (10) POJK No. 38/POJK.03/2016, adalah kegiatan berupa penambahan, perubahan, penghapusan, dan/atau otorisasi data yang dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi.<sup>75</sup>

#### **E. Prinsip Kehati-hatian Pada Perbankan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sektor perbankan juga perlu memerhatikan prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*). Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan, bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpun terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar sektor perbankan selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>76</sup>

Dengan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.”<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK/03/2016, Pasal 1 ayat (5).

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (10).

<sup>76</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, , 2016, Hlm. 19.

<sup>77</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 2.

Prinsip kehati-hatian pun tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”<sup>78</sup>

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pembiayaan dipertegas melalui Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa suatu bank atau lembaga keuangan dikategorikan sehat apabila memenuhi aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.<sup>79</sup> Prinsip kehati-hatian berhubungan dengan tugas bank, karena didalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatuhan.<sup>80</sup>

Dalam implementasi prinsip kehati-hatian bank pada intinya adalah kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan dalam aktivitas perbankan.<sup>81</sup> Prinsip kehati-hatian pun memberikan tekanan pada upaya bank untuk memperlakukan dana simpanan masyarakat (nasabah kreditur) secara

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 29 ayat (2).

<sup>79</sup> Agus Mujiyono, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Milarak Ponorogo”, *Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1, Mei-Oktober 2016, Hlm. 5, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/386>, diakses pada 15 Oktober 2019 Pukul 14.00 WIB

<sup>80</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 46.

<sup>81</sup> Lastuti Abubakar, “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia”, *De Lega Lata*, No. 1, Januari-Juni 2017, Hlm. 6.

cermat dan aman dalam setiap aktivitas perbankannya, maka bank harus berhati-hati dengan menganalisa dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan usaha perbankannya.<sup>82</sup>

Produk bank dan informasi dana nasabah

PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengatur transparansi produk bank dan penggunaan informasi pribadi nasabah. Nasabah sering kali memilih produk bank berdasarkan informasi mengenai manfaat dari produk tersebut. Pada umumnya, bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko, maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah karena terdapat kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk yang ditawarkan bank kepada nasabah. Nasabah bank berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh mengenai produk. Transparansi informasi mengenai produk bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *Good Governance* di sektor perbankan.<sup>83</sup>

#### **F. Manajemen Risiko Sistem Teknologi Informasi Pada Perbankan**

Dewasa ini dunia perbankan telah menerapkan sistem teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tidak dapat dipungkiri, semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin meningkat pula intensitas risiko yang

<sup>82</sup> Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *ejournal Unitomo*, Hlm. 13, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/236>, diakses pada 15 Oktober 2019 Pukul 14.10 WIB

<sup>83</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Pusat, 2016, Hlm. 110.

terjadi. Dengan begitu, sektor perbankan memiliki kewajiban untuk mengurangi dampak risiko operasional dalam mengelola sistem teknologi informasi pada perbankan.

Tingkat risiko yang akan diambil oleh bank merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran kerja bank. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis bank. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko.<sup>84</sup>

Regulasi Manajemen Risiko telah termaktub secara jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, lebih jelas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu “Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.”<sup>85</sup> Mencakup:<sup>86</sup>

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi
4. Sistem pengendalian *intern* atas penggunaan teknologi informasi

Risiko operasional sudah mengancam bank mulai dari ketika bank memulai operasional pada pagi hari, sampai bank menutup kantor pada sore hari. Risiko operasional melekat pada operasional bisnis melalui berbagai proses internal dan

<sup>84</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, op.cit, 2018, Hlm. 4.

<sup>85</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016, Pasal 2 ayat (1).

<sup>86</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

akibat dari sumber eksternal. Contoh peristiwa yang tergolong risiko operasional sesuai dengan kategori Basel II adalah.<sup>87</sup>

1. *Fraud internal*, seperti laporan yang sengaja dibuat tidak benar atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank yang merugikan bank.
2. *Fraud eksternal*, seperti perampokan, pemalsuan cek pembajakan data bank oleh pelaku dari luar, atau gangguan sistem komputer bank oleh *hacker* dari luar.
3. Praktik kerja dan keselamatan kerja (*employment practices and workplace safety*), seperti pelanggaran ketentuan kesehatan dan keamanan kerja, adanya aktivitas serikat pekerja, pelanggan yang mendapat kecelakaan pada fasilitas kerja bank, atau berbagai tuntutan/klaim akibat pelaksanaan operasional bank yang kurang sempurna.
4. Masalah yang terkait dengan produk bank, nasabah, dan praktik bisnis bank (*clients, products, and business practices*). Sebagai contoh, bank melanggar kerahasiaan nasabahnya.
5. Kerusakan aktiva milik bank (*damage or theft physical assets*), yaitu kerusakan properti milik bank misalnya akibat bencana alam.
6. Gangguan pada bisnis dan kegagalan sistem (*Business disruption and system failures*), seperti kerusakan pada fasilitas sistem informasi baik *software* atau *hardware*, masalah pada sistem komunikasi atau *utilities*.
7. Kesalahan pada eksekusi pekerjaan dan proses manajemen (*execution, delivery, and process management*), misalnya kesalahan pada proses input

---

<sup>87</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Pusat, 2016, Hlm. 60.

data, kegagalan pada pengelolaan agunan, dokumentasi legal yang tidak memadai, penyalahgunaan *password*, dan masalah pada pemasok (*vendor*).

Manajemen risiko operasional dapat dikatakan efektif apabila bank mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi risiko-risiko di atas dan risiko lainnya.<sup>88</sup> Dalam manajemen risiko, bank harus memastikan bahwa bank memiliki program BCM (*Business Continuity Management*). Gangguan operasional dapat saja terjadi disetiap kesempatan dengan atau tanpa peringatan dini dengan dampak yang sulit diprediksi. Program BCM yang efektif diperlukan agar bank dapat segera memulihkan proses bisnis dengan waktu singkat apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan operasional yang tidak diharapkan. Tujuan BCM ini adalah meminimalkan kerugian pada bank, agar bank tetap dapat memberikan pelayanan pada nasabah. Tujuan lain BCM adalah melakukan mitigasi dampak negatif dari gangguan terhadap rencana strategis bank, reputasi, operasional bank, likuiditas, kualitas kredit, posisi pasar, dan kemampuan untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku.<sup>89</sup>

Direksi harus dapat memastikan bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur serta proses pengawasan, agar sistem data bank cukup memperoleh proteksi, khususnya pada data keuangan. Bank dapat melakukan *restore* data nasabah, dan dapat digunakan pada saat terjadi gangguan serius akibat bencana. Sistem teknologi bank saat ini berkembang dengan pesat, dan operasional bank sangat tergantung dari sistem teknologi yang digunakan. Direksi harus memahami

---

<sup>88</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Pusat, 2016, Hlm. 61.

<sup>89</sup> *Ibid*, Hlm. 70.

sistem informasi pada bank, memahami kebutuhan untuk melakukan perbaikan sistem, dan bagaimana rencana perbaikan sistem memberikan dampak pada sistem keamanan.<sup>90</sup> Terdapat sistem teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, yaitu:<sup>91</sup>

1. Tingkat kompleksitas teknologi informasi.
2. Perubahan sistem teknologi informasi.
3. Kerentanan sistem teknologi informasi terhadap ancaman dan serangan.
4. Tingkat kematangan atau *maturity* dari sistem teknologi informasi.
5. Tingkat kegagalan sistem teknologi informasi.
6. Keandalan infrastruktur pendukung.

Sistem teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau pengelolaan dan sistem kontrol yang tidak efektif berpotensi menimbulkan kerugian terkait risiko operasional.<sup>92</sup>

Sistem informasi manajemen risiko sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan dukungan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung pembuatan laporan yang akurat, informatif, dan tepat waktu mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional,

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*, Hlm. 72.

<sup>92</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Pusat, 2016, Hlm. 72.

dan eksposur risiko bank.<sup>93</sup> Terdapat referensi penilaian kualitas proses manajemen risiko, sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Proses manajemen risiko dalam melakukan identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dinilai baik.
2. Proses manajemen risiko mulai dari identifikasi sampai mitigasi risiko berjalan baik.
3. Kualitas sistem informasi manajemen risiko dinilai baik.
4. Tersedia sumber daya manusia baik dari sisi kecukupan dan kualifikasi.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, Hlm. 97.

<sup>94</sup> *Ibid*, Hlm. 98.